



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113

BEKASI

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SANDIKTA

NOMOR : 425.11/7316 -Disdik.Dikdas

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Kita (SANDIKTA) nomor :
014/SAND-BKS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Her Registrasi
Operasional Sekolah bahwa :

Nama Yayasan/Lembaga	: Yayasan Pendidikan Kita (SANDIKTA)
Nama Sekolah	: SMP SANDIKTA
Alamat Sekolah	: Jl. Raya Hankam No. 208
Kelurahan	: Jati Rahayu
Kecamatan	: Pondok Melati
Nomor Izin Operasional yang lama	: 425.11/2406-Dik
Tanggal	: 25 Mei 2015
Instansi Yang Memberikan Izin	: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang
Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun
sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Menengah
Pertama Sandikta.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga)
tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka
registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 17 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI,

H.M. ALI FAUZIE, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19590413 198303 1 013

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.